

**PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN
AKUNTANSINYA TERHADAP PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA**

SEMINAR PENULISAN ILMIAH

Diajukan guna melengkapi syarat-syarat untuk mencapai
gelar setara Sarjana Muda Jurusan Akuntansi jenjang Strata Satu
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Nama : Tommi Ramadani
NPM : 21207285
Jurusan : Akuntansi
Pembimbing : Reni Diah Kusumawati, SE. MMSI



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
DEPOK
2010**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul PI : Pendapatan Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya Terhadap
PT. Bank Muamalat Indonesia

Nama : Tommi Ramadani


NPM : 21207285

Tanggal Sidang :

Tanggal Lulus :

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



(Reni Diah Kusumawati, SE. MMSI)



(Fettiana Gianadevi, Skom, MMSI)

Ketua Jurusan Akuntansi



(Dr. Rr. Dharma Tiantri E, SE., Ak, MBA.)

ABSTRAK

Tommi Ramadani. 21207285

PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA TERHADAP PT. BANK MUAMALAT INDONESIA

PI. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, 2010

Kata Kunci : Bagi Hasil, Perlakuan Akuntansi

(vi + 53 halaman)

Bank *syariah* mulai diperkenalkan dan bermunculan di Indonesia sejak tahun 1992 dengan pelopor Bank Muamalat Indonesia. Sejalan dengan itu, mulailah dibuat aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan operasional bank *syariah* termasuk aturan tentang akuntansi untuk perbankan *syariah*. Aturan ini telah ditetapkan dalam PSAK No 59 tentang akuntansi perbankan *syariah*, namun dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan *syariah* Islam, seperti konsep *yadul amanah*, pembagian keuntungan, biaya pengelolaan dan *mudharabah* atas *mudharabah*. Di satu sisi, Bank Muamalat Indonesia telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank *syariah*.

Bank Syariah adalah lembaga perantara keuangan. Dalam kegiatannya pihak ketiga, dana menjadi masukan bagi Perbankan Syariah. Penelitian ini mempelajari tentang pihak ketiga dana dalam industri Perbankan Syariah. PT BMI masih yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, namun telah memenuhi kriteria pendapatan oleh SAK.

Daftar Pustaka (1993-2009)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Sang Raja Manusia karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Penulisan Ilmiah ini. Serta salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya semua. Hidup tak akan pernah bisa dijalani sendiri, begitu juga dalam pembuatan Penulisan Ilmiah ini tak akan dapat terselesaikan bila tanpa bantuan dari banyak pihak. Dalam kesempatan yang sangat sempit ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terkira kepada :

1. Ibu Prof.Dr.E.S. Margianti, SE, MM, Selaku Rektor Universitas Gunadarma.
2. Bapak Drs. Tjahjo Dwi Nurti. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
3. Ibu Dr. Dharma Thintri, SE. AK, MBA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Fettiana Gianadevi, Skom, MMSi, selaku Kordinator Penulisan Ilmiah.
5. Ibu Renny Dyah, SE. MMSI, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Ilmiah
Terima kasih tak berujung dengan segenap waktu dan bimbingannya.
6. Segenap dosen Universitas Gunadarma, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
7. Bank Muamallat Indonesia yang bersedia mempublikasikan
laporan keuangannya.
8. Kedua orang tua yang telah memberikan segala kasih sayang dan doanya serta dorongan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan
9. Kepada seluruh teman seperjuangan kelas 3 EB 01 dan 3 EB 09 atas informasi dan bantuannya.

10. Untuk Neni Herlina yang telah melewati hari-hari bersama dalam suka dan duka. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga penulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Depok, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan dan Batasan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Objek Penelitian.....	4
1.5.2 Data/Variable yang digunakan.....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.5.4 Alat Analisis Yang Digunakan.....	4

BAB II : LANDASAN TEORI

2.1. Kerangka Teori	5
2.1.1. Perbedaan akuntansi Bank Konvensional dengan akuntansi Bank Syari'ah.	5
2.1.2. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil.....	6
2.1.3. Perbedaan Bank Konvesional dan Bank Bagi Hasil	10
2.1.4. Kegiatan Operasional Bank Bagi Hasil	12
2.2. Kajian Penelitian Sejenis.	21
2.3. Alat Analisis.....	22
2.3.1. Analisis Deskriptif.	22
2.3.2. Analisis Kuantitatif.	22

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian.....	23
3.2. Data/Variable Yang Digunakan	23
3.3. Metode pengumpulan Data	23
a. Studi Lapangan.....	23
b. Studi Pustaka.....	23
3.4. Metode Analisis Data.....	24

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1 Data dan Profile Objek Penelitian.....	25
4.1.1 Sejarah singkat PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.....	25
4.1.2 Prinsip-prinsip operasional BMI.....	26
1. Sistem Bagi Hasil.....	26
2. Sistem Jual Beli.....	27
3. Sistem fee (jasa).....	27
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan / Analisis	27
4.2.1. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pada PT BMI	27
4.2.2. Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan Bagi Hasil.....	31
4.2.2.1. Definisi Pendapatan Bagi Hasil	31
4.2.2.2. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil.....	32
a. Pengakuan Pendapatan Mudharabah.....	33
b. Pengakuan Pendapatan Musyarakah.....	34
4.2.2.3 Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil.....	34
4.3. Rangkuman Hasil Penelitian.....	39

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	42

DAFTAR PUSTAKA..........51**LAMPIRAN.....**.....52

DAFTAR TABEL

TABEL

1. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil.....	9
2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	10
3. Rangkuman Bagi Hasil.....	48
4. Laporan Perhitungan Laba / Rugi	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar, sedang di dalam negara berkembang kesenjangan itu pun semakin dalam.

Meskipun tidak diakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan *interest base* serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya *non performing loans*, dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat tajam sejalan dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar, sehingga banyak bank yang mengalami *negative spread*. Kondisi perbankan yang sangat parah tersebut terutama sebagai akibat dari pengelolaan bank yang tidak berhati-hati. Di pihak lain terdapat pandangan dari para ahli bahwa penerapan sistem bunga telah memperparah terpuruknya sistem perbankan nasional.

Banyaknya fakta yang menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga, menjadikan kita dapat berfikir bahwa sistem bunga yang masih berlaku saat ini harus diganti dengan sistem lain yang dapat memberikan manfaat

yang lebih baik serta mempunyai kontribusi positif guna membangun perekonomian yang sejahtera. Salah satu sistem alternatif tersebut adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank *syariah* tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank *syariah* antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dilakukan dengan menyepakati *nisbah* bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Prinsip *musyarakah* adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai *nisbah* yang disepakati .

Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk undang-undang perbankan no.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank *syariah*, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank *syariah*, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan *syariah*.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah prinsip-prinsip operasionalisasi bank *syariah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?
2. Bagaimanakah perlakuan akuntansi pada PT BMI?
3. Apakah perlakuan akuntansi pada PT BMI dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan *syariah*?

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak memperluas permasalahan, yaitu khusus pada masalah pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT BMI dan perlakuan akuntansinya pada periode 2005 dan 2006, mengenai kesesuaianya dengan pendapatan bagi hasil menurut PSAK 59 dan menurut sudut pandang Islam yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan *syariah*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kesesuaian pendapatan bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT Bank Muamalat Indonesia dengan konsep-konsep yang diatur dalam *syariah* Islam.
2. Mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank *syariah*.
3. Menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank *syariah* dengan ketentuan menurut PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan *syariah*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran tentang pendapatan bagi hasil, baik dari sudut pandang PSAK, maupun menurut prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek bagi hasil yang dijumpai di masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang perbankan *syariah*.

1.5 Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dibahas mengenai garis besar metode penelitian yang penulis lakukan, dan metode ini terdiri dari :

1.5.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

1.5.2 Data/Variabel Yang Digunakan

Data yang digunakan untuk menganalisis pendapatan bagi hasil dan perlakuan akuntansinya pada PT. Bank Muamalat Indonesia adalah data sekunder yang diperoleh melalui media elektronik.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah dengan cara menganalisa dan mencatat data sekunder yang ada pada Bank Muammalat Indonesia.

1.5.4 Alat analisis yang digunakan

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan alat analisis. Alat analisis yang digunakan adalah metode revenue sharing.

Rumus : Saldo rata-rata simpanan x pendapatan BMT x % Nisbah

Total saldo rata-rata

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Perbedaan akuntansi Bank Konvensional dengan akuntansi Bank Syariah

a. Definisi

Pengertian bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004) adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Pengertian bank menurut UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah: “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Siamat (2005) mengemukakan bahwa perbankan *syariah* pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau *syariah* Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan *syariah* Islam, khususnya menyangkut tata cara *bermuamalat* misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.

b. Karakteristik

1. Karakteristik bank konvensional

Anonimous menjelaskan bahwa karakteristik bank konvensional meliputi beberapa hal:

- a. Merupakan industri yang kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara.
- b. Pengelola bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya.
- c. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi.

2. Karakteristik bank *syariah*

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyebutkan bahwa karakteristik bank *syariah* adalah:

1. Berdasarkan prinsip *syariah*
2. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri:
 - a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
 - b. Tidak mengenal konsep *time-value of money*
 - c. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan
1. Beroperasi atas dasar bagi hasil
2. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
3. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
4. Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal
5. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil, dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil.

2.1.2 Perbedaan antara bunga dan bagi hasil

Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku ekonomi harus bersandar pada kedua sumber nilai tersebut. Ini tercermin dari pandangan

Islam mengenai bunga. Uniknya, di kalangan ulama dan cendekiawan Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba.

Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau pertumbuhan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan (premium) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha (Kuncoro 2002:588).

Pandangan Islam mengenai riba dapat dilihat pada kutipan 4 surat dengan beberapa ayat, yang diturunkan dalam empat tahap berikut ini: Surat Ar-Rum ayat 39 menyatakan "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". Tahap pertama ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati *taqarrub* kepada Allah.

Dalam tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160-161: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 130: "Hai orang-orang yang beriman,

janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah.

Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba yaitu Surat Al-Baqarah 278-279:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL 1
PERBEDAAN ANTARA BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: M. Syafi'i Antonio (2004)

2.1.3 Perbedaan bank konvensional dan bank bagi hasil

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank *syariah* memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan-perbedaan itu dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2
PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENTIONAL

Permasalahan	Bank syariah	Bank konvensional
Risiko akad	<ol style="list-style-type: none"> 1. akad jual-beli <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>al murabahah</i> 2. akad bagi hasil <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>al musyarakah</i> ▪ <i>al mudharabah</i> 3. akad sewa <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>ijaroh mutlaq</i> ▪ <i>ijaroh muntahiyah bitamlik</i> <p>Sesuai dengan akadnya sehingga angsuran akan selalu tetap, sesuai dengan kesepakatan di muka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. akadnya adalah kredit / pinjam uang sehingga angsuran tidak bisa dijamin akan tetap
Landasan operasional	<ul style="list-style-type: none"> • tidak bebas nilai (berdasarkan prinsip <i>syariah islam</i>) • uang sebagai alat tukar bukan komoditi • bunga dalam berbagai bentuknya dilarang • menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil 	<ul style="list-style-type: none"> • bebas nilai (berdasarkan prinsip materialistik) • uang sebagai komoditi yang dipertahankan • bunga sebagai instrument imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan dimuka

	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
Fungsi dan peran	<ul style="list-style-type: none"> • agen investasi/manajer investasi • investor • penyediaan jasa lalu lintas pembayaran (tidak bertentangan <i>syariah</i>) • pengelola dana kebajikan, ZIS • hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> • penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam kredit dengan imbalan bunga • penyedia jasa/lalu lintas pembayaran • hubungan dengan nasabah adalah hubungan debitur kreditur
Risiko usaha	<ul style="list-style-type: none"> • dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran • tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif (<i>negative spread</i>) karena sistem yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, dan sebaliknya • kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan dan beban bunga
Sistem pengawasan	<p>Adanya Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari <i>syariah</i> disamping tuntutan moralitas pengelola bank dan nasabah sesuai dengan <i>akhlakul karimah</i></p>	<p>Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional</p>

Sumber: The Sharia Banking Training Center Yogyakarta

2.1.4 Kegiatan operasional bank bagi hasil

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah* (Siamat, 2005), kegiatan usaha bank *syariah* dapat dibedakan sebagai berikut :

A. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana atau disebut juga *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip *syariah*. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, dalam prinsip *syariah* dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Prinsip operasional *syariah* yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *al-wadi'ah* dan *al-mudharabah*. Bentuk-bentuk simpanan berdasarkan prinsip *syariah* dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Giro berdasarkan prinsip *al-wadi'ah*
- b. Tabungan berdasarkan prinsip *al-wadi'ah* dan atau *al-mudharabah*; atau
- c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *al-mudharabah*

a. Prinsip *Al -Wadi'ah*

Produk pendanaan pada bank *syariah* pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk pendanaan bank konvensional. Namun yang membedakan adalah penggunaan prinsip *syariah* yang menyertai masing-masing produk pendanaan, misalnya bahwa giro dan tabungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip *al-wadi'ah*. Giro dan tabungan *al wadi'ah* adalah simpanan atau titipan yang kedua-duanya dapat ditarik sewaktu-waktu. *Al-wadi'ah* berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip (penabung) kapan saja ia inginkan (Siamat, 2004).

Siamat (2004) menjelaskan bahwa prinsip *al-wadiyah* yang berlaku baik untuk simpanan dalam bentuk giro maupun tabungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan karakteristik giro dan tabungan menggunakan prinsip *syariah al-wadiyah yad dhamamah*. Artinya bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan kedua jenis sumber dana tersebut serta menjamin simpanan dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana (penabung).
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian
- c. Manfaat yang diperoleh pemilik dana (penabung) adalah jaminan keamanan terhadap dana titipannya serta fasilitas-fasilitas pelayanan giro dan tabungan lainnya.
- d. Pada dasarnya bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak ada perjanjian di muka.
- e. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.
- f. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menghindari riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dengan nominal, bukan persentase.
- g. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.

b. Prinsip *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *al-mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan

seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Produk pendanaan yang dapat menggunakan prinsip *al-mudharabah* adalah tabungan dan deposito berjangka. Selanjutnya, Siamat (2004) mengemukakan bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana (penabung), prinsip *al-mudharabah* dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan *mudharib* (bank) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Artinya, pemilik dana memberikan bank kekuasaan yang sangat besar dalam penggunaan dana simpanannya kepada *mudharib*. Dalam kegiatan penghimpunan dana, prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito berjangka.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*
Jenis *mudharabah al-muqayyadah* merupakan simpanan dana khusus dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. *Mudharabah al-muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* dimana *mudharib* (bank) dibatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

B. Penyaluran Dana

Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank *syariah* harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran

dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank *syariah* dalam melaksanakan operasinya menurut Siamat (2004) secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok sebagai berikut :

1. Prinsip jual beli (*Bai'*)
2. Prinsip bagi hasil
3. Prinsip sewa menyewa (*ijarah*)

1. Prinsip Jual Beli (*Bai'*)

Dalam penerapan prinsip *syariah* terdapat 3 jenis prinsip jual beli (*bai'*) yang banyak dikembangkan oleh perbankan *syariah* dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu *bai' al- murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna*. *Bai' al- murabahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari *supplier* sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh marjin keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau angguhan. Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan. Adapun *bai' as-salam* adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai. *Bai' as-salam* dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau hasil industri lainnya. *Bai' al-istishna* pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Untuk melaksanakan *skim bai' al-istishna* kontrak dilakukan di tempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang dapat saja membuat barang yang dipesan atau dibeli sesuai spesifikasi pesanan yang dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan. Sementara dalam *skim bai' assalam* dilakukan secara tunai.

2. Prinsip bagi hasil

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan berdasarkan prinsip *syariah* terdiri dari empat jenis akad, yaitu *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah* (Siamat, 2004). Namun yang paling banyak diimplementasikan dalam perbankan *syariah* adalah dua prinsip bagi hasil pertama, yaitu *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. Oleh karena itu, yang akan dibahas hanyalah prinsip bagi hasil dengan akad *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*.

a. *Al-Musyarakah*

Antonio (2004) mendefinisikan *al-musyarakah* secara singkat namun jelas, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. An-Nabhani (1996) mengemukakan bahwa menurut makna *syariat*, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. *Musyarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Prinsip *al-musyarakah* (*al-musyarakah aqad*) menurut Siamat (2004) dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

1. *Syirkah al'inan*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan suatu bagian/porsi modal dan ikut aktif dalam usaha/kerja. Porsi setoran modal masing-masing dibagi sesuai kesepakatan, dan tidak harus sama besar. Demikian pula keuntungan atau kerugian yang terjadi jumlahnya tidak harus sama dan dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian.

2. *Syirkah Mufawadhabah*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan bagian modal yang jumlahnya sama besar dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Demikian pula tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. *Syirkah A'mal (Syirkah Abdan atau Sanaa'i)*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian atau profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dimana keuntungan dibagi bersama.

4. *Syirkah Wujuh*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki reputasi dan kredibilitas (kepercayaan) dalam melakukan suatu usaha.

5. *Syirkah Al-Mudharabah*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang satu menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Beberapa ahli fiqih berpendapat bahwa *al-mudharabah* tidak dikelompokkan ke dalam prinsip *al-musyarakah*

b. *Al- Mudharabah*

Al-Mudharabah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Antonio (2004) mendefinisikan *al-mudharabah* sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik modal atau *shahibul maal*)

menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola (*mudharib*), kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal (*shahibul maal*).

Siamat (2004) mengemukakan bahwa prinsip *al-mudharabah* dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu *al-mudharabah muthlaqah* dan *al-mudharabah muqayyadah*. Implementasi konsep *al-mudharabah muthlaqah* dalam perbankan *syariah* diatur sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai. Apabila modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas dan disepakati bersama.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* diperhitungkan dengan cara:
 1. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 2. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban, atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Karakteristik *mudharabah muqayyadah* dalam penerapannya di dalam perbankan *syariah* pada dasarnya sama dengan persyaratan *mudharabah mutlaqah* bagi perbankan *syariah* yang telah dijelaskan di atas. Perbedaannya adalah penyediaan modal yang hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank sebagai *shahibul maal*.

3. Prinsip Sewa Menyewa

Sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau *leasing*. Oleh karena itu sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau *financial lease* dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau *operating lease*. Dalam syariah Islam prinsip sewa menyewa ini dibedakan berdasarkan akad, yaitu *al-ijarah* dan *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlid*.

Al-Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. *Al-Ijarah al-Muntahiya Bittamlid* adalah akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual-beli dan sewa-menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah di mana nasabah (penyewa) diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad.

4. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *al-Qardh*

Antonio (2004) memberikan pengertian *al-qardh* sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain *qardh* berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Penerapan prinsip *al-qardh* dalam perbankan *syariah* biasanya dilakukan kepada orang atau nasabah yang sangat memerlukan dana, terutama kepada nasabah yang kurang mampu atau usaha kecil. Pinjaman yang diberikan tidak disertai tambahan. namun biasanya bank mengenakan uang administrasi yang nilainya relatif kecil dan meminta jaminan.

C. Jasa-Jasa Bank *Syariah*

Jenis jasa yang diberikan perbankan *syariah* kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau *fee*, antara lain *al-wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn*. Dalam aplikasi perbankan, *al-wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan

L/C, inkaso, dan transfer uang. *Al-Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (debitur) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran utang. *Al-Kafalah* adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (tertanggung) apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagaimana halnya dalam praktek bank konvensional, perbankan *syariah* pada dasarnya dapat memberikan jaminan berupa garansi bank kepada nasabahnya. *Al-Rahn* adalah harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas ini oleh bank adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya.

2.2 Kajian Penelitian Sejenis

Judul : Analisis Perhitungan Metode Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Khonsa Cilacap

Nama : Umi Fauziyah

NPM : 30.02.3.5.003

Jurusan : Ekonomi Islam

Pembimbing : M. Usman, M.Ag.

Kesimpulan :

1. Metode *revenue sharing* lebih menguntungkan daripada *profit sharing*, hal ini ditunjukkan dengan H_0 ditolak karena $t = 10,106$ > $t = 1,669$.

Berdasarkan hal tersebut maka BMT KHONSA Cilacap menggunakan metode *revenue sharing*.

2. Metode *revenue sharing* yang dipakai oleh BMT KHONSA Cilacap sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).

2.3 Alat Analisis

2.2.1 Analisis Deskriptif

Dalam analisis deskriptif ini penulis akan menganalisa masalah dengan cara mendeskripsikannya ke dalam bentuk tabel. Pendeskripsian tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membaca data yang akan dianalisa.

2.2.2 Analisis Kuantitatif

Penulis menganalisis dengan cara menggunakan teknik-teknik seperti jurnal dan perhitungan bagi hasil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Malang (PT BMI) yang berlokasi di jalan Kawi 36A, Malang. Penulis memilih PT BMI sebagai lokasi penelitian karena PT BMI merupakan pelopor dan bank *syariah* pertama yang berdiri di Indonesia, yang mana pada awal masa krisis pertengahan tahun 1997, BMI merupakan bank *syariah* yang tetap tegar di saat tumbangnya bank-bank konvensional di tanah air.

3.2 Data / Variabel Yang Digunakan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data tersebut adalah perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Pusat, akad, angsuran nasabah pembiayaan mudharabah di BMT Cabang.

3.3 Metode pengumpulan data

a. Studi Lapangan

- 1) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dengan melakukan *review* terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis menggunakan data nasabah pembiayaan *mudharabah* untuk dianalisis nisbah bagi hasilnya dengan metode *revenue sharing* yang sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000. Rumus yang digunakan oleh penulis adalah:

$$\text{Laba} = \% \text{laba} \times \text{Saldo Pembiayaan}$$

$$\text{BAHASBMT} = \text{Nisbah BAHAS} \times \text{laba}$$

$$\text{Total Angsuran} = \text{Angsuran Pokok} + \text{BAHAS} + \text{Simpanan Pembiayaan}$$

$$\text{Saldo Bulan Kedua} = \text{Saldo Bulan 1} - \text{Angsuran Pokok}$$

Dimana :

- a. Angsuran Pokok : Pembayaran angsuran pembiayaan tanpa ditambah dengan bagi hasil yang dibayarkan setiap bulan.
- b. Plafon Pembiayaan : Batas maksimal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- c. Jangka Waktu : Waktu pembayaran pelunasan pembiayaan.
- d. Laba : Keuntungan yang diperoleh BMT dari hasil usaha nasabah pembiayaan *mudharabah*.
- e. BAHAS : Bagi Hasil.
- f. Nisbah BAHAS : Persentase yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak nasabah.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Data dan Profile Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah singkat PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank *syariah* pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis.

Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi.

Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketiaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat.

4.1.2 Prinsip-prinsip operasional BMI

Prinsip operasional PT Bank Muamalat Indonesia dalam pemberian dan penyaluran dana dibagi menjadi tiga bagian:

1. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil diterapkan pada suatu pemberian dari pemilik dan kepada pengelola dana. Sistem ini berlaku pada nasabah penabung dan bank. Pihak nasabah penabung akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha peminjaman dana bank.

Produk bagi hasil ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*

2. Sistem jual beli

Sistem jual beli yang diterapkan Bank Muamalat Indonesia harus sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang sah. Nasabah bank akan melakukan pembelian atas nama bank, dalam hal ini bank adalah sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin laba untuk bank dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Biasanya nasabah akan mencicil pembayaran pokok dan margin labanya selama periode tertentu.

3. Sistem *fee* (jasa)

Sistem *fee* yang diterapkan di BMI tidak memiliki perbedaan secara prinsip dengan bank lainnya. Sistem ini meliputi segala jasa non pembiayaan yang diberikan oleh bank seperti bank garansi, kliring, transfer, inkaso, dan lain-lainnya.

Setelah keluarnya perundang-undangan perbankan, maka pada sisi penggerahan dana masyarakat atau pendanaan terdapat tiga bentuk simpanan yaitu giro, tabungan dan deposito. Penerapan tiga bentuk simpanan tersebut yang sesuai dengan prinsip *syariah* adalah: simpanan giro, mengikuti prinsip *Al Wadiah* atau *Al Mudharabah* (bagi hasil) dan deposito mengikuti prinsip *Al Mudharabah*.

4.2 Hasil Penelitian dan Analisis / Pembahasan

4.2.1 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pada PT. BMI

Komponen pendapatan yang terdapat pada laporan laba rugi PT BMI terdiri dari pendapatan operasional utama dan pendapatan di luar operasi. Pendapatan operasional utama merupakan pendapatan yang diperoleh PT BMI sehubungan dengan pengelolaan dana dari investasi nasabah baik yang dikelola sendiri oleh pihak BMI maupun yang disalurkan oleh PT BMI kepada pihak yang membutuhkan dana.

Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan penyertaan. Pendapatan yang berasal dari

kegiatan jual beli terdiri dari pendapatan *margin murabahah*, *salam paralel*, dan *ishtishna paralel*. Pendapatan yang berasal dari kegiatan sewa-menyewa terdiri dari pendapatan sewa *ijarah*, sedangkan pendapatan yang berasal dari kegiatan bagi hasil terdiri dari pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, bank di sini bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dana yang digunakan bank untuk membiayai proyek adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah dalam bentuk penanaman dana. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak pengelola dana yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini secara administratif hampir sama dengan syarat-syarat peminjaman pada bank konvensional, akan tetapi Bank Muamalat lebih menekankan pada persyaratan yang bebas *maghrib* (maksiyat, *gharar*, riba).

Sebelum memberikan pembiayaan, bank melakukan fungsi proyeksi untuk menilai kelayakan sebuah usaha dan menilai sejauh mana proyek tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian serta menetapkan nisbah bagi hasil yang akan diterima. Secara umum, prosedur perolehan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir, dilengkapi identitas pemohon serta surat jaminan.
2. Petugas melakukan survei terhadap usaha yang akan dibiayai. Perbedaan dengan bank konvensional adalah bank konvensional tidak mempermasalahkan jenis usaha yang akan dibiayai, sedangkan pada bank *syariah*, sangat memperhatikan jenis usaha apa yang akan dibiayai dimana usaha tersebut harus merupakan usaha yang halal dan baik sepanjang hasil survey yang dilakukan petugas.
3. Petugas menganalisis data-data usaha yang akan dibiayai.
4. Petugas mengajukan hasil analisa kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan realisasi pembiayaan.
5. Petugas menyiapkan akad perjanjian realisasi pembiayaan setelah menerima surat asli jaminan.

6. Penandatanganan akad perjanjian pembiayaan oleh nasabah dengan pimpinan
7. Pembayaran pembiayaan oleh *teller*/kasir.

Proyek yang dibiayai oleh Bank Muamalat baik *musyarakah* maupun *mudharabah* rata-rata mempunyai jangka waktu proyek yang tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengelola dana adalah pembiayaan dalam bentuk kas dan bukan dalam bentuk aktiva non kas.

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat dibagi dalam dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Pada *mudharabah muthlaqah*, pemilik dana memberikan kebebasan kepada bank dalam mengelola investasi. Sedangkan pada *mudharabah muqayyadah*, bank menyalurkan dananya sesuai dengan permintaan dan persyaratan dari pemilik dana dalam hal ini adalah nasabah atau investor yang memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

Laba *mudharabah* dibagi antara pihak pengelola dana dengan pihak bank secara proporsional sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan di muka. Sedangkan rugi dibebankan seluruhnya kepada bank sepanjang kerugian tersebut bukan terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola modal.

Secara lebih rinci, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Mudharabah* ini, perlakuannya kurang lebih sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai

- e. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- f. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
- g. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- h. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- i. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- j. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *mudharib*;
- k. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah; dan
- l. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Secara garis besar, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dan *mutlaqoh* hampir sama, perbedaannya terletak pada:

- a. Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (*channelling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;
- b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan Bank;
- c. Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai, resiko sepenuhnya ditanggung oleh investor

- d. Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima *fee* (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* juga hampir sama dengan *mudharabah*. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usulan proyek atau usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Kebanyakan yang dilakukan pada Bank Muamalat adalah mitra mengembalikan modal tersebut secara bertahap setiap bulannya. *Musyarakah* ini dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. *Musyarakah* yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat adalah *musyarakah* menurun. Akad yang disepakati dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Laba *musyarakah* dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (yaitu berupa kas) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan bank.

4.2.2 Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan Bagi Hasil

4.2.2.1 Definisi Pendapatan Bagi Hasil

Berdasarkan uraian definisi pendapatan yang telah dibahas pada landasan teori, dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik pendapatan terdiri dari dua hal, yaitu:

1. Pendapatan merupakan aliran masuk yang berasal dari manfaat ekonomi yang menambah aktiva atau mengurangi kewajiban

2. Pendapatan yang berupa aliran masuk aktiva tersebut berasal dari aktivitas normal.

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh PT BMI adalah pendapatan dalam bentuk *nisbah* (proporsi) sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan *mudharib* (pihak pengelola). Pendapatan ini diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. PT BMI menerima pendapatan ini dalam bentuk kas pada saat nasabah menyerahkannya pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah.

Kegiatan utama PT Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga perbankan adalah kegiatan penyimpanan dana, yang terdiri dari tabungan, giro, deposito, serta kegiatan penyaluran dana yang terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, dan *rahn*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di sini menghasilkan pendapatan bagi hasil yang merupakan kegiatan operasi normal perusahaan sebagai produk penyaluran dana dan bukanlah kegiatan yang insidental.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tersebut dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan. Hal ini didasarkan pada dua alasan, pertama: pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan/menyebabkan penambahan aktiva dalam bentuk kas atau adanya aliran masuk aktiva dalam bentuk kas ke dalam kesatuan usaha. Kedua: aliran masuk aktiva dalam bentuk kas tersebut merupakan aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan normal sebagai sebuah bank.

4.2.2.2 Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

Pengakuan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* telah diatur dalam PSAK No. 59, sehingga perlakuan pendapatan bagi hasilnya mengacu pada PSAK No 59.

a. Pengakuan Pendapatan *Mudharabah*

PT Bank Muamalat Indonesia mengakui pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* atas dasar kas (*cash basis*) yaitu sebesar sejumlah uang kas yang telah diterima dari nasabah yang dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adapun jika pembiayaan tersebut melewati satu periode pelaporan maka keuntungan pembiayaan diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Penggunaan dasar kas ini dilandasi oleh suatu dasar pemikiran. Pendapatan bagi hasil akan dihitung dari persentase tertentu dari keuntungan nyata dari sebuah proyek atau usaha yang didanai pihak bank. Keuntungan nyata ini mengandung unsur ketidak pastian. Ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan dan kemungkinan pula terjadi kerugian. Ada kemungkinan keuntungan yang didapatkan berbeda-beda antar satu periode dengan periode yang lain bahkan antara bulan yang satu dengan bulan yang lain. Unsur ketidakpastian dalam keuntungan usaha atau proyek inilah yang membuat PT BMI tidak mengakui pendapatan secara akrual.

Aliran aktiva yang masuk berupa kas hanya dapat diketahui apabila nasabah benar-benar telah menyetorkannya atau ketika keuntungan tersebut sudah menjadi hak *shahibul maal* sewaktu diperhitungkan. Penggunaan dasar kas ini sejalan dengan konsep konservatif dalam akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan tidak diakui sesegera mungkin untuk menjamin bahwa laporan keuangan mendekati realisasi sesungguhnya.

Untuk mengantisipasi agar bank tidak mengalami kerugian, maka sebelum merealisasikan pembiayaan bank terlebih dahulu membuat proyeksi *yield* untuk memperhitungkan perkiraan pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh. Apabila besar kemungkinan proyek yang akan didanai tersebut memberikan keuntungan, maka bank akan merealisasikan pembiayaan tersebut. Akan tetapi jika setelah diperhitungkan ternyata diperkirakan proyek tidak bisa memberikan keuntungan yang diharapkan, maka bank tidak akan memberikan pembiayaan.

b. Pengakuan Pendapatan *Musyarakah*

Seperti halnya pada pendapatan *mudharabah*, pengakuan pendapatan *musyarakah* juga diakui pada saat kas diserahkan kepada pihak bank, sehingga walaupun pembiayaan *musyarakah* melewati suatu periode pelaporan, maka pendapatan tersebut tetap diakui pada saat periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. jika pada saat akad diakhiri, pihak pengelola memperoleh laba dan belum diserahkan kepada pihak bank, maka laba yang belum diterima tersebut akan diakui sebagai piutang kepada mitra.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa pengakuan pendapatan, baik *mudharabah* maupun *musyarakah* yang dilaksanakan pada PT BMI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Kedua pendapatan tersebut diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dan pada saat pendapatan berupa kas telah diserahkan kepada *shahibul maal* (bank).

4.2.2.3 Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil

PSAK No. 23 memberikan kriteria tentang pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- b. Imbalan yang diterima dalam bentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima.

Pendapatan bagi hasil yang diterima PT BMI baik dari pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* diakui atas dasar *cash basis*, maka pendapatan bagi hasil diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau yang akan diterima. Pendapatan bagi hasil dihitung dari jumlah proporsi yang diterima dari *mudharib*, dikalikan dengan perbandingan antara proyeksi angsuran pendapatan bagi hasil dengan angsuran pokok pembiayaan *mudharabah*.

Berikut Ilustrasi pembiayaan mudharabah :

PT. Duta Kencana mendapatkan suatu proyek pembangunan jalan dari Pemda Kota Depok senilai Rp 1.200.000.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan dari bulan januari sampai dengan bulan juni. Untuk mengerjakan proyek tersebut PT. Selalu Jaya tidak memiliki dana sendiri, hanya mengandalkan adanya uang muka proyek dari Pemda Depok sebesar 10% dari nilai proyek dan sisanya akan diajukan ke Bank Syariah. Diketahui nilai RAB proyek sebesar Rp 1.000.000.000. Pembayaran proyek dilakukan seluruhnya (setelah dikurangi uang muka) pada saat pekerjaan telah mencapai progres 100%.

Pertanyaan :

- a. Berapa nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah bila disepakati jangka waktu pembiayaan selama 6 bulan dan pokok pembiayaan dikembalikan pada bulan ke-6 atau pada saat pembayaran termin dari pemilik proyek? Penghitungan dengan metode revenue sharing, bila diketahui bank berharap mendapatkan return 10% per tahun!

a. Perhitungan Nisbah :

- Uang Muka	: Nilai SPK x 10%
	Rp 1.200.000.000 x 10%
	= Rp 120.000.000,00
- Pembiayaan Bank	: RAB – Uang Muka
	: Rp 1.000.000.000 – Rp 120.000.000
	= Rp 880.000.000,00
- Profit PT. Duta Kencana	: Nilai SPK – RAB
	Rp 1.200.000.000 – Rp 1.000.000.000
	Rp 200.000.000,00

- Revenue PT. Duta Kencana : Rp 1.200.000.000 (sesuai nilai SPK)
- Expected Return Bank : Rp 880.000.000 x 10% x 6/12 bulan
= Rp 44.000.000,00

b. Bagaimana struktur pembiayaan yang diberikan?

Nisbah Bagi Hasil dengan metode *Revenue Sharing* :

- Nisbah Bank = Expected return bank x 100%

$$\begin{aligned} & \text{Revenue Nasabah} \\ & = \frac{\text{Rp 44.000.000}}{\text{Rp 1.200.000.000}} \times 100\% = 3,67\% \end{aligned}$$

- Nisbah PT. Duta Kencana = 100% - 3,67% = 96,33%

Distribusi bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat : Nilai SPK x Nisbah
= Rp 1.200.000.000 x 3,67%
= Rp 44.040.000
2. Nisbah Bagi Hasil PT. Duta Kencana : Nilai SPK x Nisbah
= Rp 1.200.000.000 x 96,33%
= Rp 1.155.960.000

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi Mudharabah	Rp 880.000.000
Kas	Rp 880.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 880.000.000
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp 880.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 44.040.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp 44.040.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 1.155.960.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp 1.155.960.000

Dengan demikian bank akan mendapatkan bagi hasil sebesar 3,67% yaitu sebesar Rp 44.040.000 sedangkan PT. Duta Kencana mendapatkan bagi hasil sebesar 96,33% yaitu Rp 1.115.960.000 dari pembayaran termin proyek.

Dengan metode *Revenue Sharing*, bank menerima bagi hasil dari nilai SPK, yaitu pembayaran termin proyek yang diterima nasabah tanpa memperhitungkan biaya atau pengeluaran proyek.

Struktur Pembayaran :

Metode *Revenue Sharing*

- Jenis Pembiayaan : Mudharabah
- Tujuan Penggunaan : Modal Kerja Proyek dengan SPK
- Pembiayaan Bank : Rp 880.000.000,00
- Nilai Pekerjaan : Rp 1.200.000.000
- Jangka Waktu : 6 Bulan
- Nisbah Bank Muamalat : 3,67%
- Nisbah Nasabah : 96,33%
- Cara Bayar Bagi Hasil : Saat Pembayaran Proyek diterima sebesar
Nilai SPK x Nisbah

Berikut Ilustrasi dari Pembiayaan Musyarakah :

Ibu Sofie adalah seorang pengusaha rumah makan padang sari bundo di depok yang memiliki omzet rata-rata Rp 30.000.000/ bulan atau Rp 360.000.000/tahun dari januari 2010 - desember 2010. Untuk memajukan usahanya Ibu Sofie mengajukan pembiayaan ke Bank Muamalat sebesar Rp 100.000.000,00. Atas pembiayaan ini diketahui beberapa data sebagai berikut :

1. Asumsi peningkatan omzet rumah makan Ibu Sofie setelah dibiayai meningkat sebesar 20% dari omzet sebelum dibiayai
2. Expected return bank 10% per tahun
3. Jangka waktu pembiayaan 1 tahun

Pertanyaan :

- a. Berapa nisbah bagi hasil antara Bank dan Ibu Sofie sebagai nasabah?
- b. Bagaimana struktur pembiayaan yang diberikan?
- c. Bagaimana aplikasi pembayaran bagi hasil kepada bank?

Jawaban :

a. Perhitungan nisbah bagi hasil :

- Proyeksi peningkatan omzet (sebesar 20% dari omzet rata – rata).

$$= \text{Rp } 360.000.000 \times 120\% = \text{Rp } 432.000.000,00$$
- Expected return bank = Pembiayaan bank x 10%

$$= \text{Rp } 100.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 10.000.000/\text{tahun}$$
- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat = (Expected return / Proyeksi omzet) x 100%

$$(\text{Rp } 10.000.000 / \text{Rp } 432.000.000) \times 100\% = 2,3\%$$
- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie = 100% - 2,7% = 97,7%

Realisasi hasil penjualan setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Omzet penjualan 1. Bulan Januari	= Rp 32.000.000
2. Bulan Februari	= Rp 34.000.000
3. Bulan Maret	= Rp 35.000.000
4. Bulan April	= Rp 40.000.000
5. Bulan Mei	= Rp 41.000.000
6. Bulan Juni	= Rp 45.000.000
7. Bulan Juli	= Rp 37.000.000
8. Bulan Agustus	= Rp 32.000.000
9. Bulan September	= Rp 33.000.000

10. Bulan Oktober = Rp 28.000.000
11. Bulan November = Rp 39.000.000
12. Bulan Desember = Rp 42.000.000

Distribusi bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Realisasi penjualan Bulan Januari : Rp 32.000.000
 - Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat : Rp $32.000.000 \times 2,3\% = Rp 736.000$
 - Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie : Rp $32.000.000 \times 97,7\% = Rp 31.264.000$

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 100.000.000
Pembayaran <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 736.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 736.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 31.264.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 31.264.000

2. Realisasi penjualan Bulan Februari : Rp 34.000.000

- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat : Rp $34.000.000 \times 2,3\% = Rp 782.000$
- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie : Rp $34.000.000 \times 97,7\% = Rp 33.218.000$

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 100.000.000
Pembayaran <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 782.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 736.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 33.218.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 33.218.000

3. Realisasi penjualan Bulan Maret : Rp 35.000.000

- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat : Rp 35.000.000 x 2,3%	
	= Rp 805.000
- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie : Rp 35.000.000 x 97,7%	
	= Rp 34.195.000

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 100.000.000
Pembayaran <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 805.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 805.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 34.195.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 34.195.000

4. Realisasi penjualan Bulan April : Rp 40.000.000

- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat : $Rp 40.000.000 \times 2,3\% = Rp 920.000$

- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie : $Rp 40.000.000 \times 97,7\% = Rp 39.080.000$

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 100.000.000
Pembayaran <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 920.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 920.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 39.080.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 39.080.000

5. Realisasi penjualan Bulan Mei : Rp 41.000.000

- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat : $Rp 34.000.000 \times 2,3\% = Rp 943.000$

- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie : $Rp 34.000.000 \times 97,7\% = Rp 40.057.000$

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 100.000.000
Pembayaran <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 943.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 943.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 40.057.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 40.057.000

6. Realisasi penjualan Bulan Juni : Rp 45.000.000

- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat : $Rp 45.000.000 \times 2,3\% = Rp 1.035.000$

- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie : $Rp 45.000.000 \times 97,7\% = Rp 43.965.000$

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 100.000.000
Pembayaran <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 1.035.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 1.035.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie Rp 43.965.000
Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Rp 43.965.000

7. Realisasi penjualan Bulan Juli : Rp 37.000.000

- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat : Rp 37.000.000 x 2,3%
= Rp 851.000
- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie : Rp 37.000.000 x 97,7%
= Rp 36.149.000

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas Bank	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 100.000.000
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT Rp 851.000
Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Rp 851.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie Rp 36.149.000
Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Rp 36.149.000

8. Realisasi penjualan Bulan Agustus : Rp 32.000.000

- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat : Rp 32.000.000 x 2,3%
= Rp 736.000
- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie : Rp 32.000.000 x 97,7%
= Rp 31.264.000

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas Bank	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 100.000.000
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 736.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 736.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 31.264.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 31.264.000

9. Realisasi penjualan Bulan September : Rp 33.000.000

- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat	: Rp 33.000.000 x 2,3%
	= Rp 770.500
- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie	: Rp 33.000.000 x 97,7%
	= Rp 32.729.000

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas Bank	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 100.000.000
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 770.500
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 770.500

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie Rp 32.729.000
Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Rp 32.729.000

10. Realisasi penjualan Bulan Oktober : Rp 28.000.000

- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat : Rp 28.000.000 x 2,3%
= Rp 644.000
- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie : Rp 28.000.000 x 97,7%
= Rp 27.035.000

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas Bank	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas Ibu Sofie Rp 100.000.000
Pembiayaan *Musyarakah* Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 644.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 644.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie Rp 27.035.000
Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Rp 27.035.000

11. Realisasi penjualan Bulan November : Rp 39.000.000

- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat : Rp 39.000.000 x 2,3%
= Rp 908.500
- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie : Rp 39.000.000 x 97,7%
= Rp 38.591.500

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas Bank	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 100.000.000
Pembayaran <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 908.500
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 908.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 38.591.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 38.591.000

12. Realisasi penjualan Bulan Desember : Rp 42.000.000

$$\begin{aligned} \text{- Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat} &: \text{Rp } 42.000.000 \times 2,3\% \\ &= \text{Rp } 966.000 \\ \text{- Nisbah Bagi Hasil Ibu Sofie} &: \text{Rp } 42.000.000 \times 97,7\% \\ &= \text{Rp } 41.034.000 \end{aligned}$$

Jurnal pada saat pembiayaan angsuran adalah:

Investasi <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000
Kas Bank	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 100.000.000
Pembayaran <i>Musyarakah</i>	Rp 100.000.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank adalah:

Kas Bank BMT	Rp 966.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 966.000

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Ibu Sofie adalah:

Kas Ibu Sofie	Rp 41.034.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Rp 41.034.000

b. Struktur Pembiayaan :

- | | |
|-------------------------|--|
| - Jenis Pembiayaan | : Musyarakah |
| - Tujuan Penggunaan | : Modal Kerja Usaha Rumah Makan Padang |
| - Pembiayaan Bank | : Rp 100.000.000 |
| - Proyeksi Omzet Usaha | : Rp 432.000.000 |
| - Jangka Waktu | : 12 Bulan |
| - Nisbah Bank Muamalat | : 2,3% |
| - Nisbah Nasabah | : 97,7% |
| - Cara Bayar Bagi Hasil | : Bulanan Berdasarkan Omzet Usaha |
| - Cara Bayar Pokok | : Dibayar Sekaligus Pada Akhir Bulan ke-12 |

4.3 Rangkuman Hasil Penelitian

Tabel 3
Rangkuman Bagi Hasil

Untuk memudahkan penulis maupun para pemakai informasi, dengan ini penulis akan membuat rangkuman dari penelitian yang penulis lakukan :

Bulan	Realisasi Omzet	Bagi Hasil	
		Bank 2,3%	Ibu Sofie 97,7%
Januari	Rp 32.000.000	Rp 736.000	Rp 31.264.000
Februari	Rp 34.000.000	Rp 782.000	Rp 33.218.000
Maret	Rp 35.000.000	Rp 805.000	Rp 34.195.000
April	Rp 40.000.000	Rp 920.000	Rp 39.080.000
Mei	Rp 41.000.000	Rp 943.000	Rp 40.057.000
Juni	Rp 45.000.000	Rp 1.035.000	Rp 43.965.000
Juli	Rp 37.000.000	Rp 851.000	Rp 36.149.00
Agustus	Rp 32.000.000	Rp 736.000	Rp 31.264.000
September	Rp 33.000.000	Rp 770.500	Rp 32.729.000
Oktober	Rp 28.000.000	Rp 644.000	Rp 27.356.000
November	Rp 39.000.000	Rp 908.500	Rp 38.591.500
Desember	Rp 42.000.000	Rp 966.000	Rp 41.034.000
Jumlah	Rp 439.000.000	Rp 10.097.000	Rp 428.903.000

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang terkait dengan perolehan pendapatan pada PT BMI masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal yang penulis temukan, di antaranya adalah terkait dengan prinsip *yadul amanah*, biaya pengelolaan, pembagian keuntungan dan memudharabahkan kembali harta *mudharabah*.
2. PT BMI akan menggunakan barang jaminan *mudharib* sebagai ganti pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh *mudharib* sekalipun hal tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*. Hal ini bertentangan dengan konsep *yadul amanah* dalam *mudharabah*.
3. PT BMI mengakui keuntungan yang diperoleh sebagai pendapatan pada saat *mudharib* telah menyerahkan kas yang merupakan hak PT BMI sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Unsur ketidakpastian atas keberhasilan pembiayaan tersebut merupakan alasan PT BMI mempergunakan metode *cash basis* untuk mengakui pendapatannya. Di sisi lain, Standar Akuntansi Keuangan juga mengatur bahwa pendapatan bagi hasil diakui pada saat kas telah diterima (*cash basis*), sehingga pengakuan pendapatan oleh PT BMI sesuai dengan SAK.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan operasionalnya, Bank Muamalat Indonesia memang belum seratus persen sesuai dengan konsep *muamalah* dalam Islam. Walaupun demikian usaha Bank Muamalat untuk melaksanakan sebagian kecil dari sektor ekonomi yang berdasarkan Islam haruslah dihargai. Untuk itu, dengan tidak mengurangi semangat dalam berekonomi secara Islam, penulis bermaksud untuk memberikan masukan berupa saran kepada Bank Muamalat Indonesia yaitu:

1. PT Bank Muamalat Indonesia hendaknya tetap konsisten dalam menyesuaikan transaksi-transaksinya dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam *syariah* Islam dengan melaksanakan kegiatan yang hanya sesuai dengan *syariah* Islam, mengingat komitmen awal dari Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi bank pertama yang murni *syariah*.
2. Ikut serta dalam mengembangkan aturan-aturan terkait perbankan *syariah* serta selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru khususnya mengenai praktik akuntansi perbankan *syariah*.
3. Tidak mengutamakan keuntungan semata, tapi ikut menanggung segala resiko yang terjadi akibat pembiayaan *mudharabah* sehingga kerugian tidak hanya ditanggung oleh *mudharib*. Inilah yang membedakan antara bank *syariah* dengan bank konvensional yang hanya berorientasi pada laba.
4. Akad bagi hasil hendaknya tidak merugikan pihak *mudharib* dari sisi pembagian keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. Akuntansi Bank Syariah dan Bank Konvensional : Serupa Tetapi Tak Sama, 2000, No 7 th I Maret, *Media Akuntansi*, hlm. 68.
- Antonio, M. Syafi'i. 2004. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan kedelapan, Jakarta:Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*, Cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta..
- Budi, Suryo S. 2003. Sistem perbankan masa depan, "bank syariah" *Arthavidya*, IV (3): 175.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta:BPFE.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta :Salemba Empat.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenam, Bandung:CV. Alfabeta.
- M.Kuntarto, Niknik, 2009, *Cermat Dalam Berbahasa Teliti Dalam Berpikir*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

LAMPIRAN

Tabel 4

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
LAPORAN PERHITUNGAN LABA/RUGI
Periode Januari s.d September 2006 dan 2005
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	2006	2005
I	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	A. Pendapatan Dari Penyaluran Dana		
	1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
	a. Pendapatan Margin Murabahah	356,341	244,974
	b. Pendapatan Bersih Salam Paralel	-	-
	c. Pendapatan Bersih Isthisna Paralel		
	i. Pendapatan Isthisna	5,297	6,077
	ii. Harga Pokok Isthisna	-	-
	d. Pendapatan Sewa Ijarah	25,668	24,769
	e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	291,008	229,770
	f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	52,683	47,797
	g. Pendapatan Dari Penyertaan	-	-
	h. Lainnya	42,364	43,297
	2. Dari Bank Indonesia		
	a. Bonus SWBI	19,632	8,840
	b. Lainnya	-	-
	3. Dari Bank-bank Lain Di Indonesia		
	a. Bonus Dari Bank Syariah Lain	9	18
	b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		
	i. Tabungan Mudharabah	-	-
	ii. Deposito Mudharabah	600	290
	iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	1,956	1,851

	iv. Lainnya	61	131
	c. Lainnya	4,577	1,871
B. Pendapatan Operasional Lainnya			
	1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyada)	667	1,067
	2. Jasa Layanan	21,825	11,353
	3. Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing	5	100
	4. Koreksi PPAP	-	-
	5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif	-	-
	6. Lainnya	2,147	762
II	Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat	-	-
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank		
	a. Tabungan Mudharabah	103,393	71,238
	b. Deposito Mudharabah	293,253	170,229
	c. Lainnya	22,601	21,622
	2. Bank Indonesia		
	a. FPJPS Syariah	-	-
	b. Lainnya	-	-
	3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia		
	a. Tabungan Mudharabah	-	-
	b. Deposito Mudharabah	1,675	304
	c. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	55	-
	d. Lainnya	-	45
III	Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)	403,863	359,529
IV	Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva	26,966	40,098
V	Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian		

VI	Komitmen dan Kontijensi	-	-
	Beban Operasional Lainnya		
	A. Beban Bonus Titipan Wadiyah	1,572	742
	B. Beban Administrasi dan Umum	48,276	58,086
	C. Beban Personalia	59,638	54,017
	D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga	-	-
	E. Beban Transaksi Valuta Asing	-	16
	F. Beban Promosi	32,603	16,959
	G. Beban Lainnya	89,981	62,298
VII	Laba (Rugi) Operasional	144,827	127,313
	Pendapatan Dan Beban Non Operasional		
VIII	Pendapatan Non Operasional	224	4,457
IX	Beban Non Operasional	12,606	5,861
X	Laba (Rugi) Non Operasional	(12,382)	(1,404)
XI	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	132,445	125,909
XII	Taksiran Pajak Penghasilan	-	-
XIII	Jumlah Laba (Rugi)	132,445	125,909